

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN DAN
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP
HARTA PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S 1)**

Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun Oleh

JUMRIN

30301207928

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN DAN
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP
HARTA PERKAWINAN**

Yang Diajukan Oleh :


JUMRIN

NIM : 30301207928

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

20/
9 - 2016



Budisidhabhiprodjo, SH, M.H

NIP : 19580323-198603-1017

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM
PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN

Dipersiapkan dan Diajukan oleh :
JUMRIN
30301207928

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 27 September 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

Tim Penguji
Ketua




Dr. Hj. Sukarmi, SH., M. Hum
NIP. 19520701-198003-2003

Anggota



Dr. H. Achmad Sulchan, SH., MH
NIDN . 06-3103-5702


Anggota



Budi Sidhabhiprodjo, SH., MH
NIP. 19580323-198603-1017

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

وَمَا يَدْرُكُ إِلَّا أُولَئِ الْأَلْبَابِ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya “Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-nya. dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran, kecuali orang-orang yang berakal”. (qur’an 2 : 269)

Apabila kita bersungguh – sungguh mengerjakan sesuatu maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik, dan apabila pekerjaan itu di sia – siakan maka kesempatan itu tidak akan datang kedua kalinya.

Persembahan:

Skripsi ini penulis mempersembahkan kepada :

- Kedua orang tua tercinta bapak JUHAEDIN dan ibu RISNA WATI, atas kasih sayang, do’a, bimbingan, serta dukunganyang tak pernah putus pada saya.
- Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Para sahabat tercinta dan teman-teman se almamaterku yang telah memberikan motivasinya .
- Serta kawan – kawan seperjuangan Angkatan 2012

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi atas berkat dan rahmat-Nya sehingga bisa terselesaikannya skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN". Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih kepada pihak – pihak yang turut membantu menyelesaikan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terimah kasih banyak yang sebesar – besarnya kepada :

1. H. Anis Malik Thoha, L.c., M.A., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Sultan Agung Semarang.
3. Budisidhabhiprodjo, SH.M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengaruh sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum selaku dosen wali atas bimbingan dan arahnya.
5. Hj. Peni Rida listyowati, S.H., M.Hum dan Dr. H.Akhmad Khisni, SH., M.H.

6. Ayah dan Ibunda yang tercinta terimah kasih atas didikannya hingga saya besar dan tak pernah putus.
7. Seluruh keluarga penulis yang telah banyak memberikan dorongan baik moral maupun materil selama menyusun skripsi ini.
8. Rekan – rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu atas dukungan dan semangat yang dibrikan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Saran dan masukan dari semua pihak penulis harapkan demi perbaikan dimasa datang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada khususnya dan bagi ilmu hukum pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang 19 Februari 2016

Penulis

JUMRIN